



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR **12** TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU..

- KESATU : Menetapkan jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) orang setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone memiliki masa kerja sejak tanggal penetapannya sampai berakhirnya masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
- KEENAM : Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
 2. Kepala KPPN Watampone di Watampone;
 3. Ketua PPK se - Kabupaten Bone;
 4. Sekretaris PPK se - Kabupaten Bone;
 5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal **11** Maret 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd

Resmiati

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Y U S D A R

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Nomor : 12 Tahun 2023

Tanggal : 11 Maret 2023

**TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	SITTI AMRAENI H.S	PEREMPUAN	AJANGALE
2	ASBI	LAKI-LAKI	
3	IKHBAR	LAKI-LAKI	AMALI
4	KAPRAWI	LAKI-LAKI	
5	SULTAN, S.Pd	LAKI-LAKI	AWANGPONE
6	BAHRUL ULUNG	LAKI-LAKI	
7	MARDAYANTI, S.E.	PEREMPUAN	BAREBBO
8	ANDI ERFAN MUCHTAR	LAKI-LAKI	
9	NOVA SUKIRA	PEREMPUAN	BENGO
10	SADARIAH	PEREMPUAN	
11	RAHMAWATI	PEREMPUAN	BONTOCANI
12	AHMAD AKBAR MUHAMMAD	LAKI-LAKI	
13	UMMUSNAENI	PEREMPUAN	CENRANA
14	AULIA SYAHARA	PEREMPUAN	
15	MUHAJERIN, S.M.	LAKI-LAKI	CINA
16	ASRIAL WAHYUGA	LAKI-LAKI	
17	NURUL MUHTIA, S.H.	PEREMPUAN	DUA BOCCOE
18	KASMAWATI, S.Sos.	PEREMPUAN	
19	NURFADILLAH BAHAR	PEREMPUAN	KAHU
20	VIVIN OKTAFIANA	PEREMPUAN	
21	ANDI ISRAMIRANTI	PEREMPUAN	KAJUARA
22	ANDI HANDAYANIE. R	PEREMPUAN	
23	HERDI HIDAYAT	LAKI-LAKI	LAMURU
24	AL MUDHIR HAMZAR	LAKI-LAKI	
25	JUMARDI, S.Pd., M.Pd.	LAKI-LAKI	LAPPARIAJA
26	A. MUH. IKHWAL, S.IP.	LAKI-LAKI	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
27	ANDI SYARIFAH NURALAM	PEREMPUAN	LIBURENG
28	NURVADILLAH	PEREMPUAN	
29	NUR RIZKI AMALIAH	PEREMPUAN	MARE
30	ANDI AINUN MARULI SUKARDI	PEREMPUAN	
31	GISTY ELYANA	PEREMPUAN	PALAKKA
32	NUR APRILIA, S.P.	PEREMPUAN	
33	INDRA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PATIMPENG
34	NURAI SYAH	PEREMPUAN	
35	SUDITA ARMITA	PEREMPUAN	PONRE
36	HESTI SEPTIANI	PEREMPUAN	
37	ALDA RISMA	PEREMPUAN	SALOMEKKO
38	SAKMAWATI	PEREMPUAN	
39	ABD. SALAM	LAKI-LAKI	SIBULUE
40	MOHD. AZROY	LAKI-LAKI	
41	ARIFAH NUR ALIFDAH SYAKIR, S.Sos.	PEREMPUAN	TANETE RIATTANG
42	NURUL ASYRIA IRWAN	PEREMPUAN	
43	ALIYA ASY'ARIE	PEREMPUAN	TANETE RIATTANG BARAT
44	ADINDANISSAAZZAHRA, S.Tr.Kes.	PEREMPUAN	
45	SATRIANA	PEREMPUAN	TANETE RIATTANG TIMUR
46	MAULIDA RIZQIA MULYANA	PEREMPUAN	
47	AWAL RAMADANI	LAKI-LAKI	TELLU LIMPOE
48	A. EKA SAPRINA	PEREMPUAN	
49	A. FIRAHMATIA	PEREMPUAN	TELLU SIATTINGE
50	ULIANA, S.E.	PEREMPUAN	
51	ANDI ASMIRAYANI	PEREMPUAN	TONRA
52	WITA NOVIANTI	PEREMPUAN	
53	ANDI BURHANUDDINB., S.Or.	LAKI-LAKI	ULAWENG
54	ARFAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	

Watampone, 11 Maret 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd

Resmiati

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

